
		STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
STD-PL-6	0	2 Januari 2020	1 / 4


Lembar Pengesahan

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama/Jabatan	Tandatangan	
Penyusunan	<u>Suryo Widiantoro, ST, MM.SI, M.Com(IS)</u> <i>Ketua LPM</i>		
Pemeriksaan	<u>Dr. techn. Aswandy, MT</u> <i>Wakil Rektor Akademik & Kemahasiswaan</i>		
Persetujuan	<u>Liyas Masri, S.Ag</u> <i>Ketua Yayasan Pancaran Maitri</i>		
Penetapan	<u>Dr. Kisdarjono</u> <i>Rektor</i>		
Pengendalian	<u>Rizky Meilia Jonasari, S.Psi</u> <i>Unit Pengendali dan Penilai Mutu</i>		

		STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
STD-PL-6	0	2 Januari 2020	2 / 4

Daftar Isi

LEMBAR PENGESAHAN	1
DAFTAR ISI	2
1. RASIONALE STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN	3
2. DAFTAR DEFINISI ISTILAH	3
3. PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN	3
3.1 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Universitas Universal	3
4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN	4
5. PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN	4
6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN.....	4

		STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
STD-PL-6	0	2 Januari 2020	3 / 4

1. Rasionale Standar Sarana Prasarana Penelitian

Agar pelaksanaan kegiatan penelitian dapat berjalan dengan tertib dan lancar maka diperlukan **ketersediaan sarana dan prasarana penelitian** yang merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:

1. *memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi,*
2. *proses pembelajaran,*
3. *kegiatan pengabdian kepada masyarakat.*

Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

2. Daftar Definisi Istilah


1. **Kegiatan penelitian** merupakan *kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik,*
2. **Standar Nasional Penelitian** adalah *kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia,*
3. **Standar sarana dan prasarana penelitian** merupakan *kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.*

3. Pernyataan Isi Standar Sarana Prasarana Penelitian

Rektor dan Ketua LPPM sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing melakukan pengadaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian yang sesuai dengan proposal penelitian dosen yang disetujui dan telah siap sebelum kegiatan penelitian dilaksanakan.

3.1 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Universitas Universal

No.	SN Dikti	Standar Universitas Universal
1	Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi b. Proses pembelajaran c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat 	Dosen mengajukan kebutuhan sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung kegiatan penelitian sesuai dengan yang diajukan dalam proposal penelitian
2	Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	Rektor Universitas Universal mengeluarkan Surat Keputusan berisi kebijakan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, lingkungan dalam rangka

		STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
STD-PL-6	0	2 Januari 2020	4 / 4

pelaksanaan penelitian

4. Strategi Pencapaian Standar Sarana Prasarana Penelitian

1. Rektor mengeluarkan kebijakan terkait sarana dan prasarana penelitian dalam bentuk Surat Keputusan Rektor,
2. Dosen mengajukan kebutuhan sarana dan prasarana penelitian yang dibutuhkan sesuai proposal penelitian yang diajukan,
3. Rektor memberikan persetujuan pengadaan sarana dan prasarana untuk penelitian dosen.

5. Pihak yang Wajib Memenuhi Standar Sarana Prasarana Penelitian

1. Rektor/Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan (WRAK),
2. Wakil Rektor Umum dan Keuangan (WRUK),
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (KaLPPM),
4. Dekan,
5. Dosen Tetap Program Studi.

6. Indikator Pencapaian Standar Sarana Prasarana Penelitian

No.	Standar Universitas Universal	Target	Pengukuran
1	Dosen mengajukan kebutuhan sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung kegiatan penelitian sesuai dengan yang diajukan dalam proposal penelitian	100% sarana dan prasarana dalam proposal penelitian telah terpenuhi	Tersedianya dokumen: a. Proposal penelitian dosen b. Berita acara serah terima sarana dan prasarana penelitian
2	Rektor Universitas Universal mengeluarkan Surat Keputusan berisi kebijakan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, lingkungan dalam rangka pelaksanaan penelitian	SK Rektor telah ada dan disahkan	Tersedianya SK Rektor tentang kebijakan sarana dan prasarana penelitian